

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.

Wanita adalah tiang utama sebuah perdaban, sebab dari wanita akan timbul pengaruh buruk suatu kehidupan. Kaum wanita Indonesia khususnya dan muslimah pada umumnya, sudah bisa menikmati udara segar, yakni memiliki kebebasan yang sama dengan pria. Wanita mempunyai hak mengenyam pendidikan dan memilih pekerjaan, wanita juga berkewajiban dan berhak meraih kesempatan dalam segala bidang dan setiap tingkat pembangunan.

Agama Islam menyatakan wanita mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai kekhususan spiritual dan kemampuan yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam pelopor utama yang menempatkan wanita pada proporsi yang layak dan terhormat sederajat dengan kedudukan pria. Allah mengangkat dan menjadikan kaum wanita setingkat kaum pria, karena itu kedudukan memiliki identifikasi dalam kelahirannya.

Dikala keduanya sepakat sebagai suami istri, mereka merupakan alat dan unsur kebersamaan didalam kesepakatan mengembangkan jenis insani baik pria maupun wanita. Sesudah itu Allah tetapkan perundang-undangan bagi kesatuan kerja secara mutlak beserta

pertanggung jawabannya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

من عمل بها مما من ذكر او انثى وهو مؤمن بالله ودينه
حيث طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن
ما كانوا يعملون (النمل ٩٧)

Artinya :

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan." (Depag RI, 1992 :)

Jelaslah bahwa wanita setingkat dengan pria, sama dalam kehormatan manusiawi. Islam menjamin pula hak-hak wanita sebagai individual yang bebas dan merdeka, misalnya : membeli, menjual, menggadaikan, bertindak bebas terhadap hak miliknya yang diperoleh dari perniagaannya ataupun hibah. (M. Sya'rawi, 11-12 : 1994).

Didalam kehidupan rumah tangga, istri diberi kebebasan berpendapat, namun hak ini tidak didasarkan atas kebebasan berekonomi, melainkan berdasarkan peran positifnya dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebebasan berpendapat muncul dari dirinya sendiri, bukan dari faktor luar. (Al-Bahi, 1990 : 46)

Sesungguhnya apa yang dikatakan masyarakat non muslim pada umumnya menganggap bahwa agama Islam itu mendudukan derajat wanita ditempat kurang semestinya. Prialah yang didudukan pada tempat yang lebih terhormat dan berkuasa, dengan pandangan yang dimilikinya. Pandangan tersebut khususnya didasarkan atas diperbolehkannya kaum pria menikah lebih dari satu orang. Demikian juga pembatasan lain yang dikenakan terhadap kaum wanita. Baik dalam hal kesempatan berprestasi, berkarier, berfikir dan mengeluarkan pendapat, bahkan dalam hal beribadah yang dianggap tidak adil. Sesungguhnya pernyataan orang-orang non muslim sangatlah tidak benar dan tidak beralasan.

Karena wanita, menurut pandangan Islam di beri juga kebebasan untuk menganut aqidah yang ia yakini. wanita juga bebas beriman atau tidak beriman, baik batas kesadaran sendiri atau suami dan orang tuanya. (Mutawaly Sya'rawi, Th 1993 : 16)

Sebagaimana Allah beriman :

فمن رب الله مثلك للذين كفروا وامرات نوح وامرات
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا هما الحامين
فخانتتهما فلم يغنيا عنها من الله شيئا وقيل
ادخل النار مع الداخلين (التحریم ١٠)

Artinya :

"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan dari orang-orang kafir. Keduanya berada dibawah pengawasan dua orang hamba yang saleh diantara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka, kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit dari siksa Allah. Kepada keduanya dikatakan, masuklah keneraka bersama orang-orang yang masuk (Neraka). (Depag RI, 1992 :)

Begitu juga firman Allah yang lain :

اذ قالت رب اني ائتي من عندك بيتا في الجنة ونجني
من فرعون وعمله ونجني من القوم
الظالمين (الحريم ١١)

Artinya :

"Ketika ia berkata, Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam sorga, dan selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku darikaum yang zalim." (Depag RI, 1992 :)

Wanita, dalam sistem Islam, telah diberikan hak yang sempurna. Akan tetapi masing-masing jenis punya kepentingan sesuai dengan kodratnya. Bila fungsi pria diambil alih oleh wanita atau sebaliknya maka itu berarti akan merusak sunnatullah.

Pria dan wanita mempunyai kekhususan yang tak sama. Sebab, mustahil bisa mewujudkan dua jenis yang tak sama untuk menjadi sama perannya. masing-masing peran punya kekhususan tersendiri. Bila ada seorang wanita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dikerjakan

oleh pria. maka wanita akan mengabaikan tugasnya sebagai wanita. hal ini merupakan beban baru bagi wanita.

Allah swt berfirman :

للرجال نصيب مما كتبوا وللنساء
نصيب مما كتبن (النساء: ٣٢)

Artinya :

"Bagi laki-laki bagian sesuai dengan apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga bagian yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan." (Depag RI, 1992 :)

Dengan adanya ayat diatas yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa berjuang untuk mendapatkan hak sama dengan pria dalam segala hala tidaklah dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Jalaly, begitu juga dengan penulis. Justru kebebasan dan hak wanita terletak pada keberadaan wanita tetap dirumah, dengan memerintahkan suami untuk bekerja dan mencari rizki yang halal agar wanita dapat melaksanakan misi terbesarnya yaitu mendidik dan memperhatikan moralitas anak. (Syaikh Abdullah Bin Ahmad Al-Jalaly, Tt ; 50)

Dan di dalam Islam, wanita di ikat oleh aturan yang mengikatnya setelah adanya perkawinan. Dimana

seorang wanita sudah menjadi tanggung jawab suami, baik kebutuhan materiil maupun imateriil. Dalam hal ini wanita tidak boleh mengingkarinya.

Sedangkan Agama Kristen memandang bahwa istri sebagai hamba, artinya tanpa ada alasan yang pasti istri harus tunduk dan patuh terhadap suami sebagaimana hamba kepada Tuhan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kitab perjanjian Efesus 5 ; 22-23 yang berbunyi :

"Hai istri tunduklah kamu pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal." (Al-Kitab, Th. 1992, hal 247)

Selain ayat diatas masih banyak lagi ayat lain yang mempunyai arti senada dengan ayat tersebut. Dan bersumber dari ayat itulah, maka para pemuka agama Kristen banyak memberikan penafsiran, baik penafsiran itu dituangkan dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk lain. Seperti penafsiran yang dibuat oleh orang-orang barat dengan Undang-Undang Perdata (BW). Didalam kitab tersebut dimuat beberapa pasal yang diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Disitu nampak sekali adanya kekuasaan tunggal suami didalam rumah tangga, karena semuanya sudah merupakan tanggung-jawab suami. Pada masalah pengurusan harta benda, baik harta benda bawaan atau harta pendapatan selama

perkawinan berlangsung disamping itu penguasaan terhadap anak-anak semuanya menjadi tanggung jawab dan kuasa suami.

Sedangkan menurut Undang-Undang No I tahun 74, mengenai kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam pasal 31 yang pada dasarnya hak dan kewajiban istri seimbang dengan hak suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (pasal 31 ayat 1). Dan memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama dengan derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuannya ialah dari ketentuan pasal 31 ayat 1 ini supaya di dalam rumah tidak ada dominasi antara keduanya, di samping itu dengan ketentuan tersebut istri dapat bebas menduduki jabatan yang dahulu hanya dimonopoli oleh kaum pria. Tetapi yang perlu diingat walaupun Undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak, khususnya di dalam masyarakat jangan sampai istri melalaikan tugas yang utama sebagai ibu rumah tangga.

Begitu juga di dalam pasal 31 ayat 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, bahwa ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwa istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan

suamiseerti sebelum bersuami. Ketentuan ini berlaku bebas dalam tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomidan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin suami. (Soemiyati, 1986 ; 93-94)

Dalam mengenai ketentuan dalam ayat 3, yang mendudukan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut adalah merupakan pembagian tugas antara suami dan istri dalam membina rumah tanga. Mendudukan suamu sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup beralasan, sebab bagaimanapun seorang istri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaannya. Tetapi perbedaan kedudukan ini benar-benar perbedaan fungsional, bukan didasarkan pada perbedaan persamaan hak dan kedudukan, disamping itu juga tidak boleh diartikan sebagai kepala keluarga suami itu lebih superior dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini bila dibandingkan dengan ketentuan Islam adalah sejalan dengan ketentuan hukum Islam sejalan tidak bertentangan satu sama lain. (Soemiyati, 1986 ; 95)

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban wanita sebagai istri dalam rumah tangga.
2. Kebebasan bertindak bagi istri dalam rumah tangga.
3. Kebebasan bertindak bagi istri dalam masyarakat.
4. Kebebasan bertindak bagi istri dalam lingkungan kerjanya.
5. Perbandingan Hukum Islam, Kristen dan Undang-Undang No I tahun 1974 terhadap kebebasan bertindak bagi istri di dalam rumah tangga, masyarakat dan lingkungan kerjanya.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan diatas masih dirasakan luas cakupannya dalam penelitian ini. Untuk itu akan diadakan pembatasan agar masalah lebih jelas dan terarah.

Penelitian dan pembahasan ini dibatasi sebagai berikut :

1. Dari segi obyek atau materi : Kebebasan bertindak bagi istri, bagaimana akibat hukumnya dan hal-hal yang melatar belakangi.
2. Dari segi jenis studi : Komparasi atau

perbandingan.

3. Hukum Islam, Kristen dan UU No I tahun 1974 sebagai alat untuk menilai kebebasan bertindak bagi istri.

D. Perumusan Masalah

Persamaan yang tersusun pada pembatasan masalah agar lebih kongkrit dan lebih operasional di buat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Hukum Islam, Kristen dan Undang-Undang No I 1974 tentang perkawinan?
2. Sampai dimanakah kebebasan bertindak bagi istri dalam rumah tangga, masyarakat dan lingkungan kerjanya ?

E. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul " **Kebebasan bertindak bagi istri menurut hukum Islam, Kristen dan Undang-undang No. I 1974 tentang perkawinan.** Pada judul ini ada beberapa kata yang perlu untuk dijelaskan secara difinitif :

- Kebebasan berarti Kemerdekaan, keadaan bebas (Poerwodarminto, 1993 ; 103)
- Bertindak berarti berbuat atau melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri. (Dep. Dikbud,

1988 ; 948)

Dengan demikian judul kebebasan bertindak bagi istri maksudnya adalah : Kebebasan yang dimiliki oleh istri untuk berbuat suatu tindakan menurut kehendak sendiri dengan leluasa tanpa terikat oleh aturan-aturan yang menghalangi menurut Hukum Islam, Kristen dan Undang-undang No I tahun 1974 (Sudarsono, SH. 1992 ; 50).

F. Tujuan Studi

Selaras dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah, maka tujuan studi ini adalah :

1. Memaparkan ketentuan-ketentuan dari masing-masing hukum Islam, Kristen dan Undang-undang No I tahun 1974 tentang kebebasan bertindak bagi istri.
2. Menjelaskan pengertian kebebasan menurut pemahaman masing-masing ketiga hukum diatas dan letak perbedaan dan persamaannya.
3. Mengutarakan faktor-faktor yang menjadi dasar ketentuan kadar kebebasan dan menjelaskannya.
4. Menguraikan akibat hukum yang akan dipertanggung jawabkan oleh pelakunya.

6. Data-data Yang akan Dihimpun

Dalam penulisan ini data-data yang diperlukan antara lain :

- Data tentang kebebasan bertindak secara menyeluruh dari ketiga disiplin hukum.
- Data tentang pendapat-pendapat ahli hukum atau orang-orang yang bersangkutan dalam mendukung ketentuan kadar seberapa jauh kebebasan bagi istri dalam melakukan perbuatan kemasyarakatan serta pendapat yang antipati.

Selain dari itu dikumpulkan juga data-data yang berupa kajian kepustakaan (Library Research) yang sekiranya dapat membantu sebagai bahan pembahasan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun literatur pokoknya antara alain sebagai berikut :

1. Merawat Cinta Kasih oleh Dr. M. Ali Akbar.
2. Undang-undang Perkawinan Indonesia, penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
3. Al Kitab Perjanjian Baru dan Lama oleh Lembaga Al Kitab Indonesia.
4. Islam dan Persoalan Wanita Modern oleh Dr. Bahay Al Haully.
5. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam oleh H.S.A. Al Hamdani.

H. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya.

Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menelaah beberapa sumber data yang ada relevansinya dengan bahan skripsi ini, lazimnya disebut literatur. Yaitu berupa buku-buku, naskah, karya ilmiah ataupun beberapa majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan berikut :

1. Dengan jalan editing, yaitu pengolahan data guna menarik dan memperoleh data yang jelas, sesuai dan sempurna.
2. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh guna mendapatkan bahan-bahan baru untuk merumuskan diskripsi.

Selanjutnya untuk menganalisa penelitian ini kami menggunakan metode :

1. Metode ~~Ind~~uktif

Yaitu berdasarkan fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, yang kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan pemahaman global. (Sutrisno, tth., hal. 42).